



Nomor: 402/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai termohon.-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 402/Pdt.G/2012/PA. Bpp, tanggal 8 September 2001, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2001 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Surakarta dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/20/IX/2001 tanggal 08 September 2001;-
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di di Kota Surakarta dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 11 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Balikpapan tanggal 16 Juli 2001;
3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Pengalihan dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya, hal tersebut pemohon ketahui sendiri termohon mendapatkan uang transfer dari laki-laki lain;

4. Bahwa selain itu pemohon tidak menghormati pemohon sebagai seorang suami, ia keras kepala dan sulit diatur bahkan berani membantah perkataan pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sampai saat ini telah berjalan 2 tahun lamanya. Selama berpisah pemohon dan termohon hidup berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri;-
6. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara pemohon dan termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dipersidangan sedangkan termohon tidak hadir, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat diperoleh, karena Termohon tidak pernah hadir saat persidangan.

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir menghadap dipersidangan maka hak menjawab bagi Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap di persidangan, usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada maksud perceraian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan;-

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan termohon, nomor 495/20/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Surakarta, tanggal 8 September 2001 dengan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, menerangkan dengan sumpahnya:
 - a. Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon dan termohon sejak mereka menikah.
 - b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan Suami Isteri yang sah, dalam membina rumah tangga mereka dikaruniai satu orang anak keturunan, dan anak tersebut diasuh oleh pemohon.
 - c. Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 terlihat tidak harmonis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham di rumah kediaman bersama mereka.-

- d. Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tapi identitasnya masih tidak diketahui.
- e. Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi tetangga sekitar, dan hal tersebut bukan rahasia umum lagi, mereka mengetahui termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut. Bahkan laki-laki tersebut adalah yang kedua, dan yang sebelumnya pernah menikah dengan laki-laki yang berasal dari Lombok dan menghasilkan satu orang anak, padahal masih terikat sebagai isteri sah Pemohon.-
- f. Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya yaitu Termohon berani membantah semua perkataan Termohon, sehingga sulit untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
- g. Bahwa saksi dan pihak keluarga mereka sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.-
- h. Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2010 pemohon dan termohon telah berpisah tempat kediaman dan Pemohon sampai sekarang tinggal bersama saksi, hingga saat ini tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri.-
- i. Bahwa menurut saksi rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat parah dan tidak bisa disatukan kembali.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya:-

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena ada hubungan keluarga jauh, dan termohon setelah mereka menikah.-
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan Suami Isteri yang sah, dalam membina rumah tangga mereka dikaruniai satu orang anak keturunan, dan anak tersebut diasuh oleh pemohon.
- c. Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 terlihat tidak harmonis, pemohon dengan termohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan berselisih faham di rumah kediaman bersama mereka.-

d. Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya mereka karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tapi identitasnya masih tidak diketahui.

e. Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi tetangga sekitar, dan hal tersebut bukan rahasia umum lagi, mereka mengetahui termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut. Bahkan laki-laki tersebut adalah yang kedua, dan yang sebelumnya pernah menikah dengan laki-laki yang berasal dari Lombok dan menghasilkan satu orang anak, padahal masih terikat sebagai isteri sah Pemohon.-

f. Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya yaitu Termohon berani membantah semua perkataan Termohon, sehingga sulit untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

j. Bahwa saksi dan pihak keluarga mereka sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.-

k. Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2010 pemohon dan termohon telah berpisah tempat kediaman dan Pemohon sampai sekarang tinggal bersama saksi, hingga saat ini tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri.-

a. Bahwa menurut saksi rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat parah dan tidak bisa disatukan kembali.

Menimbang bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 8 September 2001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap selama proses perkara harus dinyatakan termohon tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa termohon yang tidak pernah menghadap dipersidangn dan atas ketidak hadirannya itu dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil dalil permohonan Pemohonan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perceraian suatu dalil dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.-

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon terbukti kesaksian para saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dinyatakan telah memperteguh dalil dalil Pemohon dan dinyatakan pula dalil dalil Pemohon sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Quana Sarag Arumdayat* (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan Dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.-*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan termohon dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.-

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabdikan permohonan Pemohon dengan verstek.-

- Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.-
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.-
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nazma Aziz, S.Ag** serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nazma Aziz, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan para pihak	Rp. 170.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 21 April 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)